



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Tentara Pelajar No. 1 Pekalongan 51149 0285421370

[dlh.pekalongankota.go.id](http://dlh.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Lingkungan Hidup

# Layanan Permohonan Perapihan Pohon Sempadan Jalan

No. SK : 060/0294/III/TAHUN 2022

## Persyaratan

1. Form Pengajuan/Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Foto Pohon

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pengadministrasi menerima surat masuk permohonan perapihan/ penebangan pohon sempadan jalan dari masyarakat
- b. Disposisi permohonan perapihan/penebangan pohon sempadan jalan
- c. Memerintahkan untuk melaksanakan kegiatan survei lokasi dan menindaklanjuti permohonan perapihan/penebangan pohon
- d. Melakukan survei di lokasi
- e. Membuat analisis kajian hasil survey permohonan penebangan pohon sempadan jalan
- f. Membuat rekomendasi penebangan pohon sempadan jalan
- g. Memerintahkan untuk mempersiapkan bahan, sarpras pelaksanaan Kegiatan perapihan/penebangan pohon
- h. Mempersiapkan bahan/sarpras pelaksanaan Kegiatan perapihan/ penebangan pohon
- i. Melaksanakan Kegiatan perapihan/penebangan pohon
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan perapihan/ penebangan pohon

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

## Biaya / Tarif



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Tentara Pelajar No. 1 Pekalongan 51149 0285421370

[dlh.pekalongankota.go.id](http://dlh.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Lingkungan Hidup

Tidak dipungut biaya

- a. Tidak dikenakan biaya, untuk layanan perapihan pohon;
- b. Dikenakan kompensasi berupa jumlah bibit yang harus diganti berdasar perwal 41 tahun 2021 untuk layanan penebangan pohon.

### Produk Pelayanan

1. a. Perapihan Pohon Sempadan Jalan b. Penebangan Pohon Sempadan Jalan

### Pengaduan Layanan

a. Pengaduan Tak Langsung

1. Telepon : (0285) 421370
2. email : [dlhkotapekalongan@gmail.com](mailto:dlhkotapekalongan@gmail.com)
3. website : <https://dlh.pekalongankota.go.id>

4. Pejabat Pengaduan :

- Amri Chusniyati, SH, MM (WA. 082225399785),
- Imam Suleni (WA. 085742837886)

b. Pengaduan Langsung.

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat DLH
4. Pejabat DLH menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi